

ABSTRAK

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan masalah besar yang sedang menjadi topik populer sekaligus menjadi suatu keperhatian bangsa Indonesia saat ini. Penyalahgunaan narkotika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia, yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam tetapi sudah merambah ke daerah-daerah pemukiman, kampus dan bahkan sampai ke sekolah-sekolah. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkotika yaitu faktor pribadi, faktor lingkungan dan faktor zat. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi munculnya narkotika-narkotika jenis baru *New Psychoactive Substance* (NPS) salah satunya yaitu Kratom (*Mitragyna speciosa*) merupakan tanaman herbal yang banyak tumbuh di daerah putusibau kalimantan barat. Efek yang dihasilkan oleh kratom yaitu dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketagihan atau ketergantungan akibat zat yang terdapat di dalam kratom.

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui dan memahami apakah narkotika jenis kratom dapat dikategorikan kedalam golongan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika juga untuk mengetahui dan memahami apakah pengguna narkotika kratom jenis baru dapat dimintai pertanggungjawaban dari sisi hukum pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan menggunakan spesifikasi penulisan deskriptif analitis dan menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari penelitian kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada sumber informasi yang diperlukan, dan menggunakan metode analisis data yaitu analisis kualitatif dan dapat ditarik suatu kesimpulan secara objektif.

Terkait penyalahgunaan narkotika kratom sampai saat ini belum bisa di jerat oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena kratom belum dimasukkan ke dalam penggolongan narkotika yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Sehingga pengguna kratom hanya dapat dikenakan sanksi rehabilitasi yang merupakan tindakan tepat dan perampasan kratom tersebut sebagai upaya preventif.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Faktor Penyalahgunaan Narkotika , Efek Kratom (*Mitragyna speciosa*)

ABSTRACT

*The crime of narcotics abuse is a big problem that is becoming a popular topic as well as being a concern of the Indonesian people today. Narcotics abuse has spread to all levels of Indonesian society, which is targeted not only at nightclubs, but has also spread to areas of settlements, campuses and even to schools. Factors that cause a person to abuse narcotics are personal factors, environmental factors and substance factors. Along with the development of technology and information the emergence of new types of narcotics, New Psychoactive Substance (NPS), one of which is Kratom (*Mitragyna speciosa*) is an herbal plant that grows in many areas of West Kalimantan Central Kalimantan. The effect produced by kratom is that it can cause changes in consciousness, loss of taste, relieve pain and can cause addiction or dependence due to substances contained in kratom.*

The purpose of this research is to know and understand whether kratom type narcotics can be categorized into narcotics group according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics also to know and understand whether new kratom narcotics users can be held liable in terms of criminal law.

The research method used is to use the normative juridical approach and use descriptive analytical writing specifications and use data collection techniques consisting of library research, namely primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials and field research by conducting interviews with required sources of information, and using data analysis methods that are qualitative analysis and can be drawn objectively conclusions.

Regarding the misuse of kratom narcotics until now it cannot be snared by Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics because kratom has not been included in the classification of narcotics regulated in the Republic of Indonesia's Minister of Health Regulation No. 44 of 2019 concerning Amendments to Narcotics Classification. So kratom users can only be subject to sanctions for rehabilitation and deprivation of kratom as a preventive measure.

Keywords: *Narcotics Misuse, Narcotics Abuse Factor, Kratom Effect (*Mitragyna speciosa*)*